

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156/Menkes/SK/I/2010

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PENUGASAN KHUSUS DI PUSKESMAS DAERAH TERPENCIL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan dibutuhkan ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai;
- b. bahwa untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat perlu diberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang melaksanakan penugasan khusus di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Penugasan Khusus di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);



- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
- 7. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000;
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
- Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SKB/1999 dan Nomor NKB/01/IX/1999 tentang Kerjasama Pembinaan Kesehatan dalam Rangka Pertahanan Keamanan Negara;
- 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 508/Menkes/SK/IV/2007 tentang Penetapan Lama Penugasan Dan Besaran Insentif Bagi Tenaga Medis Dan Bidan Pegawai Tidak Tetap Yang Bertugas Pada Sarana Pelayanan Kesehatan;



- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil Dan Sangat Terpencil sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1239/Menkes/Per/XII/2007.
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/Menkes/Per/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1235/Menkes/SK/XII/2007 tentang Pemberian Insentif Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Melaksanakan Penugasan Khusus;
- 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/ XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN

INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PENUGASAN KHUSUS DI PUSKESMAS DAERAH TERPENCIL,

PERBATASAN DAN KEPULAUAN.

Kedua : Kriteria penentuan besaran insentif bagi tenaga kesehatan yang

bertugas di puskesmas daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam

Lampiran I Keputusan ini.

Ketiga : Tenaga kesehatan penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Kesatu terdiri atas perawat, kesehatan lingkungan, gizi, analis kesehatan dengan kualifikasi pendidikan Diploma III, dan D-III kesehatan lainnya selain bidan sesuai dengan kebutuhan daerah

tersebut.

Keempat : Daftar puskesmas penerima insentif bagi tenaga kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam

Lampiran II Keputusan ini.

Kelima : Daftar puskesmas penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Keempat dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.



Keenam : Alokasi biaya untuk pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Kedua dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 28 Januari 2010

Menteri,

ttd

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH



Lampiran I

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor: 156/Menkes/SK/I/2010

Tanggal: 28 Januari 2010

BESARAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PENUGASAN KHUSUS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN

I. INSENTIF DAN JENIS TENAGA KESEHATAN

A. Jenis Insentif

insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang bertugas di DTPK berupa uang.

B. Penentuan Besaran Insentif

Besaran insentif pelaksanaan tugas ditentukan berdasarkan wilayah tempat tugas, jenjang pendidikan dan status kepegawaian.

1. Pembagian Wilayah

Besaran insentif dibedakan berdasarkan wilayah tempat tugas sebagai berikut:

a. Regional I

Bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan pada Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia Timur sebagai berikut:

- 1) Provinsi Papua
- 2) Provinsi Papua Barat
- 3) Provinsi Maluku
- 4) Provinsi Maluku Utara
- 5) Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 6) Provinsi Sulawesi Barat
- 7) Provinsi Sulawesi Tengah
- 8) Provinsi Sulawesi Tenggara
- 9) Provinsi Sulawesi Utara khusus Kabupaten Sangihe, Kabupaten Talaud, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Sitaro
- 10) Provinsi Sulawesi Selatan khusus Kepulauan Selayar.



b. Regional II

Bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan pada Kabupaten/Kota di luar wilayah Jawa Bali, sebagai berikut:

- 1) Provinsi Sumatera Utara
- 2) Provinsi Bengkulu
- 3) Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Provinsi Kalimantan Barat
- 5) Provinsi Kalimantan Timur

2. Jenjang pendidikan

Jenjang pendidikan tenaga kesehatan penerima insentif adalah D-III bidang kesehatan.

3. Status Kepegawaian

Status pegawai tenaga kesehatan penerima insentif adalah pegawai kontrak untuk penugasan khusus.

C. Besaran Insentif

Besaran biaya insentif finansial yang diberikan bagi tenaga kesehatan yang di tugaskan di DTPK sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	Besar Penghasilan	Besaran Insentif		
(D-III)	Pokok	Regional I	Regional II	
Perawat	1,700,000	2,700,000	1,700,000	
Kesehatan lingkungan	1,700,000	2,700,000	1,700,000	
Gizi	1,700,000	2,700,000	1,700,000	
Analis kesehatan	1,700,000	2,700,000	1,700,000	
D-III Kesehatan lainnya selain bidan	1,700,000	2,700,000	1,700,000	

Besaran insentif yang diberikan disesuaikan dengan gaji/honor yang diterima, agar jumlah biaya yang di bawa pulang (*Take Home Pay*) per bulan berdasarkan jenjang pendidikan adalah sama. Besaran biaya THP hanya dibedakan berdasarkan regionalisasi tempat penugasan.



Total biaya yang diperoleh bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan di DTPK didapat dengan metode penghitungan sebagai berikut:

	Komponen b	iaya		
Status Kepegawaian	Besar Penghasilan Pokok	Insentif	Jumlah Total	
Pegawai Kontrak	V	V	Besar Penghasilan Pokok + Insentif	

Menteri,

ttd

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH

Lampiran II

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 156/Menkes/SK/I/2010

Tanggal : 28 Januari 2010

DAFTAR PUSKESMAS PRIORITAS PROGRAM YANKES DAERAH TERPENCIL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN TAHUN 2010

NO	PROPINSI	KABUPATEN	NAMA PUSKESMAS	Jumlah desa/ kelurahan	KETERANGAN
RE	GIONAL	<u>I</u>			
1	NTT	1. Kupang			
			1 Naikliu	6	Perbatasan
			2 Oepoli	5	Perbatasan
		2. TTU	3 Eban	14	Perbatasan
			4 Tasinifu	4	Perbatasan
			5 Nunpene	15	Perbatasan
			6 Bitefa	12	Perbatasan
			7 Oeolo	15	Perbatasan
			8 Wini	9	Perbatasan
		3. Belu			
			9 Wedomu	14	Perbatasan
			10 Weluli	9	Perbatasan
			11 Nualain	8	Perbatasan
			12 Halilulik	12	Perbatasan
			13 Nanvalus	12	Perbatasan
			14 Haekesak	6	Perbatasan
			15 Atapupu	8	Perbatasan
			16 Haliwen	7	Perbatasan
			17 Webora	9	Perbatasan
		4. Alor			
			18 Padang Alang	8	Pulau terluar
			19 Maritaing	6	Pulau terluar
			20 Buraga	8	Pulau terluar
			21 Kalunan	5	Pulau terluar
2	SULUT	5. Kep. Talaud			
			22 Miangas	1	Perbatasan
			23 Karatung	9	Pbtsn & PPKT
			24 Dapalan	1	Pbtsn & PPKT
			25 Gemeh	1	Pbtsn & PPKT
			26 Kakorutan	1	

NO	PROPINSI	KABUPATEN	NAMA PUSKESMAS	Jumlah desa/ kelurahan	KETERANGAN
		C. Missals and Litters			
		6. Minahasa Utara	27 Wori	18	Pulau terluar
			27 99011	10	r diad teridai
		7. Sangihe			
			28 Kendahe	1	Pulau terluar
			29 Marore	1	
		8. Sitaro	20 Ondona	10	Pulau terluar
			30 Ondong	10	Pulau teriuai
3	SULTENG	9. Toli-Toli			
			31 Ogutua	8	Pulau terluar
4	MALUKU	10. Maluku Tengga			
			32 Saumlaki	9	
			33 Adaut	3	
			34 Namtabung	3	
			35 Larat	8	Pulau terluar
		l 11. Maluku Barat D	lava		
		Tr. Walaka Barat B	36 Marsela	11	Pulau terluar
			37 Lelang	5	
			38 Serwaru	7	Pulau terluar
			39 Wonreli	12	Pulau terluar
			40 Ilwaki	12	Pulau terluar
			41 Ustutun	11	Pulau terluar
		40. Kanadawan And			
		12. Kepulauan Aru	42 Koijabi	0	Pulau terluar
			43 Meisiang	19	
			40 Melolang	10	T diad toridar
5	MALUT	13. Halmahera Utai	ra		
			44 Daruba	20	
			45 Wayabula	17	Perbatasan
			46 Bere-bere	27	Perbatasan
		14. Morotai			
	PAPUA	15. Kota Jayapura			
0	FAFUA	15. Nota Jayapura	47 Koya	6	Perbatasan
			ті Поуа	0	i Gratasan
		16. Sarmi			
			48 Sarmi		Pulau terluar

NO	PROPINSI	KABUPATEN	NAMA PUSKESMAS	Jumlah desa/ kelurahan	KETERANGAN
		17. Merauke			
			49 Ulilin	9	Perbatasan
			50 Bupul	12	Perbatasan
			51 Sota	5	Perbatasan
			52 Rimba Jaya	8	Perbatasan
			53 Kimaam	32	Pulau terluar
		18. Supiori			
			54 Sabarmiokre	7	Pulau terluar
			55 Sorendiweri	10	Pulau terluar
		19. Peg. Bintang			
			56 Oksibil	14	Perbatasan
			57 lwur	11	Perbatasan
			58 Batom	9	Perbatasan
		20. Boven Digoel			
			59 Mindiptanah	13	Perbatasan
			60 Waropko	9	Perbatasan
		21. Keerom			
			61 Arso Timur	7	Perbatasan
			62 Waris	6	Perbatasan
			63 Senggi	6	Perbatasan
			64 Ubrub	6	Perbatasan

NO	PROPINSI	KABUPATEN	NAMA PUSKESMAS	Jumlah desa/ kelurahan	KETERANGAN
7	IRJABAR	22. Raja Ampat	65 Dorekar	12	
			- Pustu yenkawir		
			- pustu rutum		
			- pustu reni		
		TOTAL REG	SIONAL I	589	
8	SUMUT	23. Nias Selatan			
	OOMOT	20. Mas Gelatari	66 Pulau Tello	35	Pulau terluar
9	BENGKUL	24. Bengkulu Utara		_	
			67 Enggano	6	Pulau terluar
10	KEPRI	25. Natuna			
			68 Pulau Laut	3	Perbatasan
			69 Subi	8	Pbtsn & PPKT
			70 Serasan	9	Perbatasan
		26. Karimun	71 Tebing	7	Pulau terluar
			71 TODING	<i>1</i>	i diad toridar
		27. Batam			
			72 Blk Padang	6	Pulau terluar
11	KALBAR	28. Sambas	70 D. L. L		Bookstones
			73 Paloh 74 Sajingan	5 5	Perbatasan Perbatasan
			74 Gajingan	3	r ei Datasaii
		29. Sanggau			
			75 Entikong	5	
			76 Balai Karangan	10	
		20. Sinton			
		30. Sintang	77 Senaning	18	Perbatasan
			78 Merakai	20	
		31.Kapuas Hulu			
			79 Nanga Kantuk	6	
			80 Puring Kencana	5	
			81 Badau 82 Lanjak	9	Perbatasan Perbatasan
			83 Benua Martinus	10	
				10	
		32. Bengkayang			
			84 Siding	8	
			85 Jagoi Babang	7	Perbatasan
12	KALTIM	33. Kutai Barat			
	. V (E I IIVI	Jos. Patar Darat	86 Tiong Ohang	10	Perbatasan
			87 Long Pahangai	11	
		34. Malinau	00 1	_	Doub store and
			88 Lg.Nawang 89 Data Dian	5	Perbatasan Perbatasan
			90 Lg.Pujungan	9	
			91 Long Ampung		Perbatasan
			92 Long Alango		Perbatasan
		35. Nunukan	00.1		
			93 Long Bawan 94 Long Ayu	65 22	
			: .74 LODO AVU	. 22	CERCIALASAN

NO	PROPINSI	KABUPATEN	NAMA PUSKESMAS	Jumlah desa/ kelurahan	KETERANGAN
			96 Nunukan	6	Perbatasan
			97 Setabu	4	Pbtsn & PPKT
			98 Aji Kuning	2	Pbtsn & PPKT
			99 Sungai Nyamuk	4	Pbtsn & PPKT
			100 Pembeliangan	21	Perbatasan
		36. Berau			
			101 Maratua	4	Pulau terluar
	TOTAL	L. PUSKESMAS	101		
	TOTAL	L REGIONAL I		447	
	TOTAL	REGIONAL II		1036	

Menteri,

ttd

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH